Pengadilan Agama Wonosobo

JL. Mayor Jendral Bambang km 3, Perum Purnamandala, Bumireso, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56351 3325236

https://pa-wonosobo.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Layanan Pengambi Layanah SEMARANG / Pengadilan Agama

No. SK: Wonosobo

Persyaratan

- 1. Permohonan
- 2. Membawa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (Identitas Diri/SIM, dan lain-lain)
- 3. Bukti relaas/PBT dan lain-lain.
- 4. Jika identitas KTP dan Data di Perkara yang diajukan tidak sama, harus menyertakan Surat Keterangan Domisili dari Kepala Kelurahan/ Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Datang ke Kantor Pengadilan Agama Wonosobo (Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan
- 2. Ambil nomor antrian menuju loket Pengambilan Produk Pengadilan
- 3. Petugas akan memeriksa dan memasukkan data diri Anda secara digital melalui aplikasi SIPP
- 4. Petugas akan mengambilkan Produk Pengadilan Anda
- 5. Pastikan produk yang Anda ambil, telah ditandatangani dan distempel oleh petugas berwenang

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya PNBP sesuai produk yang akan didapatkan

Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan/Penetapan dan Akta Cerai

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Wonosobo



https://pa-wonosobo.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

- Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / Pengadilan Agama
- 2. Melalui tele**)** 677**%** 896-7232-9600
- 3. Melalui kotak saran
- 4. Melalui email pa.wonosobo@gmail.com
- 5. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id